



WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 28
TAHUN 2012 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KEPADA CAMAT DAN LURAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan penyederhanaan prosedur pemberian izin bagi pendirian bangunan rumah tinggal, kegiatan usaha mikro dan kecil serta kegiatan usaha pemasangan reklame tertentu, perlu adanya perubahan kriteria penerbitan Izin Mendirikan Bangunan rumah tinggal di perumahan serta penambahan jenis perizinan yang diselenggarakan melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) berupa izin usaha mikro dan kecil serta izin reklame permanen dengan kriteria tertentu;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kepada Camat dan Lurah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 28 Tahun 2014 dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kepada Camat dan Lurah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 6. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 615);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
 10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 12);
 11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4);
 12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 5);
 13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 54), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2014 Nomor 29);
 14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);

15. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah kepada Camat dan Lurah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah kepada Camat dan Lurah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2014 Nomor 28);
16. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2014 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA CAMAT DAN LURAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah kepada Camat dan Lurah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah kepada Camat dan Lurah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2014 Nomor 28), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3A ayat (2) ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf f dan huruf g, sehingga Pasal 3A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Melimpahkan kewenangan penyelenggaraan pelayanan dan penandatanganan perizinan kepada Camat.
- (2) Jenis perizinan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelayanan penerbitan:
 - a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b. Izin Gangguan (*Hinder ordonantie*/HO);
 - c. izin pemakaman pada taman pemakaman umum milik Pemerintah Daerah;
 - d. Tanda Daftar Usaha Pariwisata, meliputi pemondokan/kos-kosan, usaha warung makan skala kecil dan usaha salon kecantikan;
 - e. izin reklame insidental;
 - f. izin reklame permanen; dan
 - g. izin usaha mikro dan kecil.

2. Ketentuan Pasal 3B huruf a diubah, huruf b dan huruf c dihapus serta huruf d dan huruf e diubah, sehingga Pasal 3B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3B

Kriteria pelayanan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. luasan bangunan maksimal 100 m² (seratus meter persegi), bangunan 1 (satu) lantai dan tidak bertingkat, termasuk bangunan pada perumahan yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kawasan/induk;
- b. dihapus;
- c. dihapus;
- d. letak bangunan berada di jalan lokal; dan
- e. fungsi bangunan untuk tempat tinggal dan bukan Rumah Toko (Ruko).

3. Diantara ketentuan Pasal 3F dan Pasal 4 ditambahkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 3G dan Pasal 3H, sehingga Pasal 3G dan Pasal 3H berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3G

Kriteria pelayanan penerbitan izin reklame permanen oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (2) huruf f sebagai berikut:

- a. bahan reklame terbuat dari papan kayu, triplek, vynil, plastik, media elektronik (*running text led*) atau bahan lain yang dipasang dengan konstruksi permanen;
- b. jenis reklame berupa papan nama usaha/toko dan tempat izin praktek profesi;
- c. materi reklame tidak mengandung produk sponsor;
- d. lokasi pemasangan terbatas di wilayah Kecamatan yang bersangkutan;
- e. dimensi ukuran maksimal 1 m² untuk bahan reklame dari papan kayu, triplek, vynil, dan plastik; dan
- f. dimensi untuk media elektronik (*running text led*) dengan ukuran maksimal 100 cm x 30 cm dan terletak di tepi jalan lokal.

Pasal 3H

Kriteria pelayanan penerbitan izin usaha mikro dan kecil oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (2) huruf g sebagai berikut:

- a. usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan;
- b. lokasi usaha berada di lokasi sesuai dengan domisili pelaku usaha dan/atau lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan dan kebersihan lingkungan;
- c. kekayaan bersih usaha mikro paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki nilai penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan
- d. kekayaan bersih usaha kecil antara Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak

termasuk tanah dan bangunan atau memiliki nilai penjualan tahunan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 4 Januari 2016

WALIKOTA SALATIGA, *M*

[Signature]
YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 4 Januari 2016

~~SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,~~

~~*[Signature]*~~
AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2016 NOMOR 2